

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang

: 2020-2021

Masa Persidangan

: IV

Rapat Ke-

: 11

Jenis Rapat

: Rapat Dengar Pendapat Umum

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/Tanggal

: Senin, 5 April 2021

Waktu

: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)

Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta

Acara

Hadir

: RDPU/ Audiensi terkait Permasalahan Pertanahan

Ketua Rapat

: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH/Wakil Ketua

Komisi II DPR RI

Sekretaris Rapat

Ναμαι

: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI

: A. 19 (sembilan belas) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II

DPR RI

B. Saudara Heri A. Hermawan

C. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM

Indonesia Sumatera Utara

D. Saudari Annie Sri Cahyani

E. Saudara Tjahjadi Nugroho

F. Saudara Jonson Panjaitan

G. Saudara Rohmalem Bako

H. Saudara Sangkot Manurung

I. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda

Kencana Indonesia

J. Saudara Robert Sudjasmin

K. Ketua Lembaga Adat PakPak Sulang Silima

Marga Sambo Se-Indonesia

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Saudara Heri A. Hermawan, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sumatera Utara, Saudari Annie Sri Cahyani, Saudara Tjahjadi Nugroho, Saudara Jonson Panjaitan, Saudara Rohmalem Bako, Saudara Sangkot



Manurung, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia, dengan agenda Audiensi terkait Permasalahan Pertanahan, hari Senin, 5 April 2021, dibuka pukul 13.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK - POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Saudara Heri A. Hermawan, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sumatera Utara, Saudari Annie Sri Cahyani, Saudara Tjahjadi Nugroho, Saudara Jonson Panjaitan, Saudara Rohmalem Bako, Saudara Sangkot Manurung, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia, dengan agenda Audiensi terkait Permasalahan Pertanahan.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Saudara Heri A. Hermawan, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sumatera Utara, Saudari Annie Sri Cahyani, Saudara Tjahjadi Nugroho, Saudara Jonson Panjaitan, Saudara Rohmalem Bako, Saudara Sangkot Manurung, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia, dengan agenda Audiensi terkait Permasalahan Pertanahan, sebagai berikut:

1. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Utara

PBH HAM Sumut bertindak untuk dan atas nama Kelompok Petani Marhaen Desa Parbuluan VI.

Desa Parbuluan VI menjadi desa yang paling terdampak, apabila PT. Gruti beroperasi. Terdapat \pm 2000 Ha konsesi PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (PT. Gruti) berada di Desa Parbuluan VI. Saat ini masyarakat Pabuluan VI merasa cemas dengan kehadiran PT. Gruti yang ingin merampas lahan yang sudah lama dikelola dan didiami oleh masyarakat. Areal yang diklaim PT Gruti merupakan pokok pencaharian masyarakat tani di Desa Parbuluan VI untuk dapat melanjutkan hidupnya dan generasi penerusnya.

PT. Gruti adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dengan klaim Izin Usaha Pemanfaatan hasil Kayu pada Hutan Alam mengklaim konsesi seluas 8.860 Ha yang berdampak langsung terhadap Desa Parbuluan VI.

Kasus Tanah Annie Sri Cahyani
 Annie Sri Cahyani menandatangani Akta Jual Beli No. 55/2006, tanggal 30 Januari 2007 sudah balik nama menjadi Ir. RM. Punto Wibisono.

Sebelum digugat oleh PT. Jaya Real Property, Tbk. pada tanggal 4 Agustus 2008, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang Kantor Pertanahan Tangerang Selatan) telah merekayasa penerbitkan SHGB No. 18/Pondok Aren, Gambar Situasi No. 6282 luas 11.557 M2, a.n. PT. Bintaro Raya (sekarang PT. Jaya Real Property, Tbk) pda tanggal 24 Juli 1985.

Lalu untuk menghilangkan jejak SHGB No. 18, Kantor Pertanahan Kab. Tangerang pada tanggal 21 Maret 2000 melakukan perubahan dengan ganti buku dengan alasan ganti desa, SHGB No. 18/Pondok Aren menjadi SHGB No. 121/Pondok Jaya luas 11.557 M2 a.n PT. Jaya Real Property Tbk.

3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia

Sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor: 11/SK-11/MUBA/1998 tanggal 14 September 1998 seluas ± 250 Ha dan Sertipikat HGU No. 01/Muba/1999 tanggal 23 Maret 1999 seluas 14.378 Ha sehingga total luas 14.998 Ha dalam luas lahan HGU + areal cadangan seluas 14.988 Ha sebagaimana perencanaan Penyusuna Studi, Master Plant dan Detil Blok Kebun; Dokumen ANDAL PT. Pinang Witmas Sejati Novemern 12.425 Ha dan sisa lahan (2563 Ha) diperuntukkan Kawasan konservasi dan daerah enclave untuk perusahaan tanaman penduduk. Dengan demikian masyarakat Desa Merang, Desa Mangsang berhak mendapatkan hak plasma dari luas perkebunan kelapa sawit seluas 14.988 Ha, yaitu lahan yang diusahakan oleh Perusahaan PT. Pinang Witmas Sejati.

PT. Pinang Witmas Sejati dan PT Swadaya Bhakti Negaramas tidak pernah peduli dan tidak mau memberikan inti plasma kepada masyarakat penduduk desdesa sebagaimana tersebut di atas, sehingga kehidupan masyarakat desa sangat memprihatinkan karena hidup di bawah garis kemiskinan.

4. Sangkot Manurung, Desan Mariah Jambi Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan temuan Ombudsman RI bahwa HGU No. 2 Tahun 2003 atas nama PTPN IV Bah Jambi mengandung mal administrasi karena PTPN IV tidak dapat menunjukkan bukti surat penyerahan bukti ganti rugi terhadap tanah persawahan 200 Ha milik masyarakat 147 KK dan tidak dapat menunjukkan bukti surat penyerahan fisik tanah persawahan 200 Ha dari masyarakat kepada PTPN maupun kepada pihak lain

 Tanah Sawah Kohir No. 534 luas 10.041 Ha No. 40 D IV terletak di Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2008 dengan dilampiri Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Bandung, para ahli waris tidak dapat menunjukkan batas-batas sebelumnya sudah berubah menjadi Gedung-gedung dan bangunan rumah yang disebut Tatar Pitaloka dengan developernya PT. Belaputra Intiland. Bahkan PT. Belaputra Intiland menyatakan sebidang sawah kohir No. 534 dengan luas 10.041 Ha tidak dapat dilaksanakan lelang

Berdasarkan Penetapan ketua PN Bandung tanggal 28 Februari 1980, barang-barang sengketa yang telah dibebanioleh sita jaminan maupun sita eksekusi MARI sama sekali tidak dapat dibenarkan adanya penjualan/pemindahtanganan karena hal tersebut merupakan tindak pidana Pasal 231 KUHP

6. Tjahjadi Nugroho

Bertindak untuk dan atas nama Ronald Pisnis dan Louise Pisanis ahli waris Jhon Pisansi dan Alm. Maria Carolina Goetting berdasarkan Penetapan PN Bogor tanggal 9 Maret 1985 dan Akta Notaris No. 349 tanggal 30 Oktober 2015 yang telah mendapatkan Hak Penempatan dan mempergunakan tanah di Jl. MT Hrtyono BZ 3 (dahulu Gatot Subroto) Perpetakan II/V dari Komando Urusan Pembangunan Asian Games (KUPAG) Tahun 1962 sebagai bagian dari penduduk Senayan yang dipindahkan ke MT. Haryono karena tanahnya dipergunakan untuk pembangunan komplek Gelora Bung Karno.

Belum mendapatkan kepastian hak atas tanah tersebut karena telah dipagar dan dikuasai oleh PT. Mustika Chandraguna berdasarkan HGB 1966 Tahun 2005 yang diterbitkan Kantah BPN Jakarta Selatan beralaskan HGB No. 2 Tahun 1963 an Umar Mubarak Baluwel yang telah dibatalkan Kantor Agraria dan Menpan yang pada waktu itu ditetapkan sebagai panitia penyelesaian konflik tanah, tetapi ternyata pembatalan tersebut tidak ditindaklanjuti.

7. Jhonson Panjaitan

Lokasi di Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi.

Kehadiran pertambangan PT. Dairi Prima Mineral sangat mengecewakan para pemilik lahan yang digunakan PT Dairi Prima Mineral, pembebasan lahan yang digunakan oleh PT Dairi Prima Mineral tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, adapun kesepakatan antara warga dengan pemilik lahan dengan PT Dairi Prima Mineral, apakah tanah warga berada dalam satu hamparan (satu surat) maka lahan tersebut akan dibayar keseluruhan tetapi

dalam kenyataannya bertolak belakang, sisa tanah tidak bisa lagi digarap.

8. Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Mambo se Indonesia

Dengan adanya perusahaan pertambangan di Parongil Kecmatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, pada prinsipnya mendukung, tetapi setelah melihat dan mengamati keberadaannya dari dulu sampai sekarang tidak dapat mengakomodir dan melaksanakan karipan lokal bahkan membuat perpecahan terhadap sesama pemangku adat.

Tuntutan warga Sambo terhadap PT Dairi Prima Mineral

- 1. Konpensasi tanah ulayat
- 2. Kerohiman tentang adat
- Jaminan kemanan pertambangan kepada marga Sambo Berru, Berre-berre dari akibat pertambangan
- 4. Realisasi tenaga kerja kepada marga Sambo dan Berru, Berre berre
- 5. Royalty Fee terhadap adat
- 6. Pendidikan, sarana ibadah, fasilitas umum

9. Robert Sudjasmin

Obyek lelang yang berupa tanah SHM No. 139/Pegangsaan Dua, luas 8320 m2 yang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 388/1989-90 tertanggal 5 Maret 1990 yang pemenang lelangnya adalah Sdr. Robertus Sudjasmin namun PT Summarecon Agunng meng klaim tanah obyek lelang sebagai miliknya SHM No, 139 Pegangsaan Dua yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta utara dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian hak sejak semula; Panitia Urusan Piutang Negara VI (selanjutnya disebut PUPN VI dianggap telah melelang barang illegal berupa Tanah SHM No. 139/Pegangsaan Dua a.n Abdullah bin Naman.

10. Heri A. Hermawan

Tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan permohonan beberapa bidang tanah untuk pembuatan Peta Bidang Tanah di Kantor BPN Kabupaten Tangerang dengan alas Hak Akte Jual Beli dan Akte Pembagian Harta Bersama untuk proses sertipikat, tanggal 26 Agustus 2020 kami mendapatkan surat pemberitahuan secara resmi dari Kantor BPN Kabupaten Tangerang yang menerangkan bahwa permohonan yang kami ajukan tidak bisa diproses karena sudah terbit Nomor Induk Bidang atas nama Vreddy dengan alasan Hak berupa Akte Jual Beli Tahun 2013 disaksikan Kepala Desa Babakan Asem atas nama Drs. Surta Wijaya dan Sekdes atas nama Yadih Wijianto, sedangkan kami tidak penah melakukan transaksi jual beli kepada pihak manapun.

Tanah kami dan masyarakat dirampas oleh mafia tanah dengan modus menerbitkan AJB guna memenuhi syarat formil untuk mengurus Peta Bidang Tanah dan mendapatkan Nomor Induk Bidang dari BPN.

- 11. Komisi DPRD I Provinsi Maluku Menyampaikan mengenai Pemekaran daerah.
- 12. Komisi II DPR RI telah mendengarkan aspirasi dari seluruh pihak dan akan membicarakan pada rapat intern Komisi II DPR RI dan/atau pada Raker/RDP dengan Kementerian/Lembaga terkait.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB.

Jakarta, 5 April 2021 KETUA RAPAT

Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH